

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut *onrechtmatige daad*, sedangkan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan *tort onrecht*, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek yang dikenakan hukum dan menimbulkan akibat hukum. Dalam bidang hukum, *tort* dapat diterjemahkan sebagai kesalahan perdata yang tidak dapat ditelusuri kembali ke pelanggaran kontrak. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan memaksa orang yang menimbulkan kerugian itu untuk bertanggung jawab mengganti kerugian.

Adapun kriteria yang disebabkan perbuatan manusia dalam perbuatan melawan hukum, yaitu apakah yang dilakukan manusia itu sah (*rechtmatig, legalfull*) atau ilegal (*onrechtmatig, ilegal*). dalam kriteria itu dapat diketahui apakah bentuk pelanggaran hukum itu merupakan tindak pidana (*factum delictum*), pelanggaran perdata (*tort law*) ataukah tindak pidana yang tumpang tindih dengan pelanggaran perdata. Dalam hal keduanya bersalah (pidana dan perdata), tanggung jawab pidana dan perdata (perdata) dapat timbul secara bersamaan.

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai, Majelis Hakim telah menjatuhkan keputusan berdasarkan Pasal 1365 BW KUHPerdota dan meneliti berdasarkan pendapat ahli Hukum. Menurut penulis berdasarkan alat bukti dan kesaksian para saksi membuat majelis hakim yakin untuk memberikan sanksi kepada para tergugat dikarenakan terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim memutuskan menerima sebagian permohonan penggugat, menyatakan tanah sengketa itu adalah milik penggugat, dengan jelas menyatakan bahwa surat hak milik No. 1. 594 GS 1655/1986 adalah milik penggugat dan tetap mempunyai kekuatan hukum penuh tanpa perubahan atau peralihan hak milik kepada pihak lain, menyatakan bahwa tanah penggugat berada dalam kawasan HPL 3 Pagutan II Perum Perumnas, menyatakan bahwa perbuatan para tergugat, penguasaan dan pembangunan gedung-gedung di atas tanah penggugat merupakan suatu pelanggaran hukum, menghukum terdakwa I sampai dengan III untuk mengeluarkan benda sengketa dari HPL 3 Pagutan II Perum Perumnas, menghukum terdakwa meninggalkan tanah sengketa itu tanpa ada pembangunan apa pun di atasnya, seperti semula, dan tanpa syarat apa pun, bila perlu dengan bantuan alat. kepolisian Indonesia, menghukum tergugat Apabila tidak menghendaki pokok sengketa memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 1.750.000/M2, selanjutnya menolak permohonan Penggugat dan selanjutnya menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.a.

Saran

1. Menurut penulis, keputusan yang diambil hakim tersebut telah sesuai dan juga telah sesuai menjatuhkan sanksi kepada para pihak Tergugat. Namun, ada sedikit saran dari penulis seharusnya Majelis Hakim juga harus tegas memberikan jenjang waktu untuk proses pengosongan obyek sengketa atau mengembalikan keadaan obyek sengketa seperti semula agar pihak tergugat tidak bisa menunda waktu pengosongan obyek sengketa walaupun Majelis Hakim telah memutuskan pengosongan obyek sengketa bila perlu dibantu oleh kepolisian namun para pihak Tergugat pasti bisa saja untuk menunda-nunda waktu pengosongan obyek sengketa dikarenakan Majelis Hakim tidak memberikan target waktu untuk proses pengosongan obyek tersebut.
2. Berdasarkan dari pembahasan yang kedua, penulis memberikan saran agar siapapun orang yang memiliki tanah, rumah dan sebagainya disarankan agar tidak meninggalkan objek tersebut dalam jangka waktu yang lama dan juga menyimpan dengan baik surat-surat yang berkaitan dengan objek tersebut, agar tidak ada pihak pihak yang tidak dikenal maupun dikenal mengakui hak atas kepemilikan objek tersebut, dan dalam hukum seseorang tidak boleh menempati tanah atau sejenisnya tanpa ada persetujuan dari si pemilik tanah, sebab itu merupakan pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru- Sakka Pati. 2013. *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW / Ahmad Miru*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1986. *kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Arba,H.M.. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Bachsan Mustofa. 1988. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*. Remadja Karya. Bandung.
- Bambang Eko Supriyadi., 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leonora Bakarbesy & Ghansham Anand, 2018, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara, Surabaya.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti.
- M.A.Moegni Djojodordjo,1997, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. Jakarta.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016).
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rusmadi Murad, 1999, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Salim HS. 2008. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1983. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sri Wardah Dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak – Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997* Tentang “Pendaftaran Tanah”. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59.

Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960* Tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Tentang Perbuatan Melawan Hukum. Tentang Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365.

Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999*. Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Pasal 1 Butir 1.

C. Jurnal & Internet

Bimo Prasetio, *Di Mana Pengaturan kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>, Diakses Pada Hari Senin, 20 Maret 2023, Pukul 03.45 WITA.

<http://eprints.ums.ac.id/65658/4/BAB%20I.pdf>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/30997/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<https://ngestiharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/1253-Jenis-Jenis-Hak-Atas-Tanah>

Herni Aning Subandini. (2019, Maret 28). *Bahasan.id*.
<https://www.brainacademy.id/blog/menyusun-daftar-pustaka#:~:text=Pengertian%20Daftar%20Pustaka,buku%2C%20dan%20disusun%20menurut%20abjad>.

Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica, Volume 10-Nomor 2, Agustus 2013, halaman 117. Diakses Pada Hari Sabtu, 18 Maret 2023, Pukul 14.57 WITA.

Saiful Anam & Partners, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum*, <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses Pada Hari Sabtu, 18 Maret 2023, Pukul 14.33 WITA.

<https://lp2m.uma.ac.id/2022/09/12/analisis-deskriptif-definisi-dan-tips-untuk-peneliti/#:~:text=Analisis%20deskriptif%20adalah%20sejenis%20penelitian,yang%20memenuhi%20semua%20kondisi%20data>. Diakses Pada Hari Sabtu, 18 Maret 2023, pukul 15.50 WITA.

<https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis>.
 Diakses Pada Hari Sabtu , 18 Maret 2023. pukul 15.59 WITA.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Tinjauan Terhadap Gugatan Melawan Hukum*, (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html#:~:text=Hal%20ini%20dikarenakan%20menurut%20Pasal,Perbuatan%20Melawan%20Hukum%20yang%20dilakukannya>), Diakses Pada Hari Senin, 20 Maret 2023, Pukul 03.34 WITA.

Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3-Nomor 2, Mei 2016.